



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan merdeka dan dikaruniai harkat, martabat dan kedudukan yang sama sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa masih terjadi ketimpangan gender di berbagai bidang pembangunan sehingga dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang penting dan strategis untuk melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berwenang mengatur penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1488);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Pembangunan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Tim penggerak adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk membina, mengakselerasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.

17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
26. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
27. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
28. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.
29. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, anak-anak, disabilitas dan kelompok termarginalkan.
30. *Gender Equality and Social Inclusion* yang selanjutnya disingkat GESI adalah bagian integral dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di semua bidang capaian.

31. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
32. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
33. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
34. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD-PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
35. Filantropis adalah adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi kesetaraan gender dan inklusi sosial di Kota Mojokerto yang berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pengaturan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat Kota Mojokerto;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan di Kota Mojokerto.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. kelembagaan PUG;
- e. sistem informasi data gender;
- f. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penilaian dan penghargaan;
- j. kerjasama;
- g. pendanaan; dan
- k. sanksi administrasi.

#### BAB V

#### TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.

- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, filantropi, dunia usaha dan lembaga non pendidikan;
- f. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
- g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
- h. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG; dan
- i. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan.

## BAB VII

### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RAD PUG.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipersiapkan Data Terpilah oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.

- (3) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 10

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar perangkat daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, Renja PD, RKA PD, dan RAD PUG yang responsif gender dengan melibatkan kelembagaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renja PD yang responsif gender diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan indikator 7 (tujuh) Prasyarat PUG, meliputi:
  - a. komitmen;
  - b. kebijakan;
  - c. kelembagaan;
  - d. sumber daya;
  - e. sistem informasi dan data terpilah;
  - f. alat analisis gender; dan
  - g. partisipasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan tanggungjawab pemenuhan indikator PUG di Perangkat Daerah dan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG oleh masyarakat, akademisi, filantropis, media massa dan organisasi lainnya.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN PUG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan, maka diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG meliputi:
  - a. Tim penggerak;
  - b. Pokja PUG; dan
  - c. *Focal Point*.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua

Tim Penggerak

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan PUG, Walikota menetapkan perangkat daerah yang membidangi PUG sebagai penggerak yang terdiri dari:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah/bendahara umum daerah; dan
  - d. Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan/Inspektorat.
- (2) Perangkat Daerah sebagai tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pokja PUG

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Kota Mojokerto.
- (2) Walikota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kota Mojokerto.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan unsur instansi vertikal terkait, akademisi, filantropi, media massa, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pembentukan Pokja PUG Kota Mojokerto ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- h. menyusun profil gender kota;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah/RAD PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j beranggotakan unsur Perangkat Daerah yang memahami tata cara analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, dan media massa.

#### Bagian Keempat

#### *Focal Point* PUG

#### Pasal 19

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan perangkat daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (*gender equality and social inclusion- GESI*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan format inventarisasi rencana kerja dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
SISTEM INFORMASI DATA GENDER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
- (2) Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
  - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di Daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
  - c. meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.
- (3) Dalam penyelenggaraan sistem informasi data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Wali Data Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua

Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 22

Jenis data gender meliputi:

- a. data terpilah menurut jenis kelamin terdiri dari bidang:
  1. ideologi
  2. politik;
  3. sosial budaya; dan
  4. pertahanan dan keamanan.
- b. data terpilah menurut kelompok umur terdiri dari bidang:
  1. kelangsungan hidup anak;
  2. tumbuh kembang anak; dan
  3. perlindungan anak.

- c. data kelembagaan terdiri dari bidang:
  - 1. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
  - 2. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

#### Pasal 23

Pengelolaan data gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

#### Pasal 24

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

#### Pasal 26

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 27

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d dapat dilakukan oleh semua Perangkat Daerah, dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik, dan sesuai dengan peraturan perundangan.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Data Gender

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender.

- (2) Dalam penyelenggaraan data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
- a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
  - c. penyusunan sistem data.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan data gender dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

#### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 29 diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

#### Pasal 31

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;
  - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

#### Pasal 32

- (1) Walikota melalui tim penggerak menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kelurahan melalui Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui tim penggerak secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator PUG;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
  - e. permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. upaya yang telah dilakukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

### Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan Pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan, Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah Kota;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## BAB XII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 35

- (1) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah.

- (2) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah dengan memenuhi kriteria:
  - a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
  - b. latar belakang keilmuan/keahlian;
  - c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau
- (3) Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Filantropi, Dunia Usaha, dan Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ikut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah harus menunjuk perwakilannya.

## Bagian Kedua

### Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan PUG dengan melibatkan koordinasi Kelompok Kerja Kelurahan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. membentuk komunitas dan/atau relawan PUG yang melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan;
  - b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan PUG di Daerah;
  - c. melaporkan diskriminasi, kejahatan, dan pelanggaran PUG pada pihak berwenang; dan
  - d. berperan aktif dalam Perlindungan dan kualitas hidup dalam kegiatan penyelenggaraan PUG di Daerah.

## Bagian Ketiga

### Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 37

Organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah berupa:

- a. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan dalam kegiatan di bidang PUG;
- b. memberikan informasi data dan dokumentasi terkait dengan kegiatan PUG secara obyektif kepada Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan penyelenggaraan PUG di Daerah; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Partisipasi Akademisi

Pasal 38

Akademisi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka PUG;
- b. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terhadap permasalahan PUG di Daerah;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan PUG; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Partisipasi Filantropi

Pasal 39

Filantropi berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. memberikan dukungan PUG dalam pembangunan Daerah di Daerah dalam bentuk kegiatan dan/atau pendanaan yang menunjang terwujudnya PUG di Daerah;
- b. memberikan informasi dan data terkait dengan kegiatan dan/atau pendanaan yang berhubungan dengan PUG kepada Pemerintah Daerah secara obyektif; dan
- c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 40

Dunia Usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG di Daerah meliputi:

- a. berkontribusi dalam pemenuhan PUG melalui program dan/atau pendanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- b. menyelenggarakan iklan berbasis PUG dengan bahasa positif; dan
- c. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Partisipasi Media Massa

Pasal 41

Media Massa berpartisipasi dalam penyelenggaraan PUG meliputi:

- a. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan berbasis responsif gender;
- b. dalam pemberitaan Media Massa harus tetap menjaga kerahasiaan, menghormati hak asasi manusia, dan non diskriminasi dalam masalah gender;
- c. menjaga nilai-nilai agama, suku, ras, dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang pengarusutamaan gender; dan
- d. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dapat dilakukan melalui:

- a. konsultasi publik;
- b. advokasi kebijakan;
- c. pembinaan;
- d. pengawasan;
- e. fasilitasi;
- f. pelayanan;
- g. kajian;
- h. pelatihan;
- i. permodalan;
- j. penyediaan sarana prasarana;
- k. penyampaian aspirasi;
- l. rapat dengar pendapat umum;
- m. kunjungan kerja;
- n. penyuluhan;
- o. sosialisasi; dan/atau
- p. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan partisipasi diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui Kepala Pokja PUG melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah melalui tim penggerak wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap program dan kegiatan yang responsif PUG di Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar penetapan Pejuang Gender dan pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di Daerah.
- (4) Ketentuan penilaian dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. akademisi;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. badan usaha;
  - e. filantropi;
  - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
  - g. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENDANAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari APBD Kota.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pendanaan PUG dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 35/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 367-9/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pembangunan.

Cita-cita ini sejalan dengan agenda Ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan target (1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja, (2) Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya, (3) Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan, (4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional, (5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik, (6) Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya, (7) Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk properti lainnya pelayanan finansial,

warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional, (8) Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan, (9) Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengarusutamaan Gender diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya pengarusutamaan gender secara nasional dari Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan keadilan adalah suatu proses untuk menjadi adil dengan tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan terhadap perempuan maupun laki-laki.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah ikut serta dalam proses pembangunan, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan lainnya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah berlaku untuk siapapun, tak peduli pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status sosial atau jabatannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain *Gender Analysis Pathway (GAP)* metode analisis lain yang dapat dipergunakan meliputi:

a. *Problem Based Analysis (PROBA)*;

b. Analisis SWOT.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender

Huruf b

dapat dipercaya, artinya dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

Huruf c

dapat diukur, artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan

Huruf d

relevan, artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan

Huruf e

berkelanjutan, artinya penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47


Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

**DAFTAR INVENTARIS RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN RESPONSIF  
GENDER PADA Masing-Masing Perangkat Daerah  
DI KOTA MOJOKERTO**



<b>INVENTARIS RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL (GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION-GESI) KOTA MOJOKERTO.</b>				
No	Program/Kegiatan	Sasaran	Manfaat	Anggaran (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				

Petunjuk pengisian:

- Program diisi program atau kegiatan yang responsive gender pada masing-masing perangkat daerah;
- Sasaran program yaitu perempuan, anak, keluarga, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
- Manfaat dari program atau kegiatan tersebut.
- Pembiayaan

Kota Mojokerto,  
Focal Point PUG  
pada Perangkat  
Daerah  
Ttd

Nama Lengkap

(.....)

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI